

**PRAKTIK *PERSONAL GUARANTEE* PADA AKAD *MURABAHAH*
DI KSU BMT CITRA BUANA SYARIAH KOMPLEK PASAR SETAN
MAGUWOHARJO SLEMAN YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**AHMAD FATHONI
08380058**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Personal guarantee dalam pembiayaan *mura<bah{ah* merupakan perwujudan pembiayaan tanpa adanya agunan ataupun jaminan barang, begitu juga penerapan *personal guarantee* dalam pembiayaan *mura<bah{ah* di BMT Citra Buana Syariah. Dalam realiasinya pihak BMT memberikan pembiayaan *mura<bah{ah* kepada nasabah dengan jaminan *personal guarantee* yaitu penjamin, dimana penjamin tersebut bertanggung jawab atas pembiayaan yang diberikan. Pada dasarnya jaminan tersebut berupa kepercayaan pihak BMT kepada seorang penjamin. Jaminan seperti ini mempunyai resiko yang sangat tinggi dikarenakan tidak ada kejelasan terhadap pemenuhan pembiayaan apabila terjadi suatu wan-prestasi. melihat permasalahan tersebut, peneliti akan meneliti lebih lanjut tentang bagaimana penerapan *personal guarantee*, bagaimana akad tersebut bisa terjadi dan bagaimana mekanisme penyelesaian permasalahan jika terjadi wan-prestasi pada akad pembiayaan *mura<bah{ah* dengan jaminan *personal guarantee* di BMT Citra Buana Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka, data diperoleh langsung dari lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan interview, dokumentasi, observasi dan data lain juga diperoleh dari tinjauan kepustakaan. Sifat penelitian ini adalah *diskriptif* dan *perspektif* yaitu menggambarkan praktik *personal guarantee* di BMT Citra Buana Syariah, dengan dilakukannya hal tersebut maka peneliti dapat menentukan sah atau tidaknya penerapan *personal guarantee* pada akad pembiayaan *murabahah* di BMT Citra Buana Syariah dalam pandangan hukum Islam. Pendekatan masalahnya normative yaitu berlandaskan hukum Islam (konsep *kafa>lah*).

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan *personal guarantee* di BMT Citra Buana Syariah telah sesuai dengan hukum Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan *personal guarantee* pada akad pembiayaan *mura<bah{ah* sah dan dibenarkan menurut hukum Islam. Hal ini dikarenakan pada penerapan akad *murabahah* dengan *personal guarantee* tersebut sesuai dengan ketentuan, yaitu telah memenuhi rukun dan syarat-syarat dalam penjaminan (*kafa>lah*). Mekanisme penyelesaian masalah pada praktik *personal guarantee* dalam akad *mura<bah{ah* juga telah sesuai dengan konsep penjaminan (*kafa>lah*), yaitu konsep kehati-hatian dengan persyaratan adanya tabungan sebesar 30% dari jumlah pembiayaan pada nasabah dan tanggung jawab sepenuhnya dibebankan kepada penjamin jika terjadi suatu wan-prestasi yaitu melunasi sisa kredit macet yang dilakukan nasabah. Hal-hal tadi telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu tidak adanya unsur penganiayaan dan memberikan manfaat kesemua pihak sehingga BMT Citra Buana Syariah merasa aman dan nyaman dalam memberikan pembiayaan.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fathoni
NIM : 08380058
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **“Praktik *Personal Guarantee* Pada Akad *Murabahah* Di KSU
BMT Citra Buana Syariah Komplek Pasar Setan
Maguwoharjo Sleman Yogyakarta”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Rabi'ul awal 1434H
4 Februari 2013M

Penyusun,



Ahmad Fathoni
08380058

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ahmad Fathoni
Kepada Yth,
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Fathoni
NIM : 08380058
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **"Praktik Personal Guarantee Pada Akad Murabahah Di KSU
BMT Citra Buana Syariah Komplek Pasar Setan
Maguwoharjo Sleman Yogyakarta"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 26 Rabi`ul Awal 1434 H
7 Februari 2013M

Pembimbing 1



Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 19660704 199403 1 002

Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ahmad Fathoni
Kepada Yth,
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Ahmad Fathoni
NIM : 08380058
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **"Praktik *Personal Guarantee* Pada Akad *Murabahah* Di KSU
BMT Citra Buana Syariah Komplek Pasar Setan
Maguwoharjo Sleman Yogyakarta"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 26 Rabi'ul Awal 1434 H
7 Februari 2013 M

Pembimbing II


Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag
NIP. 19700302 199803 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/027/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :
**Praktik *Personal Guarantee* Pada Akad *Murabahah* Di KSU BMT
Citra Buana Syariah Komplek Pasar Setan Maguwoharjo Sleman
Yogyakarta**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Ahmad Fathoni
NIM : 08380058
Telah dimunaqasyahkan pada : 19 April 2013
Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP : 19660704 199403 1 002

Penguji II

Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.
NIP : 19701209 200312 1 002

Penguji III

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP : 19706920 200501 002

Yogyakarta, 29 Mei 2013
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Noor Haidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP : 19711207 199503 1 002

Motto

Allah *SWT* memberikan yang terbaik bagi seluruh umatnya, bersyukurlah dan semangat menatap hari esok

Bermimpilah, maka Allah *SWT* akan memeluk mimpi-mimpimu. (*Andrea Sirata, Laskar Pelangi*).

PERSEMBAHAN

- Teruntuk kedua orangtuaku yang tercinta ayahanda Suroyo Pawironadi dan ibunda Suidah Arin, trimakasih atas cinta dan kasih sayang yang kalian berikan selama ini kepada ananda.
- Kakak-kakakku Israwati Sutrisna beserta suaminya bang Agus, Purnawan Fajeri dan Wahono Triantoro beserta istrinya ayuk Aftalia Magrofah dan untuk adik-adikku Gusma Nurima Ningsih, Titik Nurhidayatul Fitri semangatlah menatap hari esok.
- Untuk seluruh keluarga dan para sahabat-sahabat karib terima kasih atas dukungannya selama ini yang kalian berikan.
- Segenap keluarga besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih untuk semuanya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين

أشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل و سلم على محمد و
على آله و أصحابه أجمعين

Puji Syukur Alhamdulillah, berkat pertolongan dan hidayah Allah terhadap hamba-Nya yang sedang mengarungi lautan ilmu-Nya, tugas akhir kesarjanaan ini Alhamadulillah akhirnya dapat terselesaikan meskipun sangat sederhana dan jauh dari sempurna, karena dengan media ini penyusun banyak belajar, berfikir dan berimajinasi dalam mengarungi medan pertempuran intelektual. Dengan ini pula penyusun semakin sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang penyusun miliki sehingga dapat memotivasi penyusun untuk selalu berbenah diri dalam mencapai kehidupan yang lebih bermakna.

Namun, sebuah proses yang cukup panjang dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan rasa terima kasih yang tak terhingga *jaza>kumulla>h kh}airan kasi>ran* kepada :

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. dan Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberikan masukan-masukan kepada penyusun.
5. Drs, Kholid Zulfa, M.Si dan Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang setia membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada penyusun di tengah-tengah kesibukannya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Lutfi dan Ibu Tatik selaku Tata Usaha Jurusan Muamalat yang sangat sabar luar biasa menerima keluhan-keluhan mahasiswa dan seluruh dosen, staf, dan civitas akademika Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Sudarno, S.E selaku manager operasional BMT Citra Buana Syariah yang dengan sabar menjelaskan seluruh aktivitas BMT sebagai modal penyusun menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orangtua tercinta ayahanda Suroyo Pawironadi dan ibunda Suidah Arin. Trimakasih atas semuanya yang telah kalian berikan kepada ananda sehingga ananda merasa dicintai dan diperhatikan sebagai anak rantauan.

9. Semua teman-teman Jurusan Muamalat yang selalu bersama-sama belajar dan mengarungi suka duka di kampus tercinta. Terima kasih juga atas segala masukan-masukan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga keikhlasan, bantuan, bimbingan dan saran-saran yang telah disampaikan kepada penyusun dapat menjadi pintu bagi terbukanya masa depan yang lebih baik, dan kritik serta saran sangat penyusun harapkan. Akhir kata tiada kata yang bisa mewakili ucapan terima kasih penyusun selain do'a, semoga amal budi baik tersebut mendapatkan balasan setimpal dari-Nya. Amin

Yogyakarta, 18 Rabi'ul awal 1434 H

30 Januari 2013 M

Penyusun



Ahmad Fathoni

NIM. 08380058

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)

د	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ت	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ز	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	'ain	‘	koma terbalik di atas
ج	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ي	hamzah	’	apostrof
	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

اَ	fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa'ala
اِ	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	ḡukira
اُ		ditulis	u
يذهب	dammah	ditulis	yaḡhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis	As-Samā’
	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Żawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG AKAD MURA<BAH{AH DAN JAMINAN (KAFI>LAH)	20
A. Gambaran Umum Akad	20
1. Definisi dan Pembentukan Akad	20
2. Sighat dan Syarat Akad	24
B. Gambaran tentang <i>Mura<bah{ah</i>	26
1. Pengertian <i>Mura<bah{ah</i>	26
2. Rukun dan Syarat <i>Mura<bah{ah</i>	28
3. <i>Mura<bah{ah</i> dalam Wacana Fikih	30
4. Karakteristik <i>Mura<bah{ah</i>	33
5. Risiko dalam <i>mura<bah{ah</i>	36
C. Gambaran Umum Jaminan dalam Hukum Islam	38
1. Pengertian Jaminan dalam Hukum Islam.....	38
2. Macam-macam Jaminan dalam Hukum Islam.....	39
3. <i>Personal Guarantee</i>	45
BAB III PROFIL BMT CITRA BUANA SYARIAH	54
A. Sekilas tentang BMT Citra Buana Syariah	54
1. Pengertian	54
2. Sejarah Singkat	56
3. Legalitas dan Badan Hukum	58
4. Produk-Produk	58
5. Struktur Organisasi	62
B. Pelaksanaan Pembiayaan <i>Mura<bah{ah</i> di BMT Citra Buana Syariah	64
1. Prosedur Pembiayaan <i>Mura<bah{ah</i>	64
2. Pengajuan dan Realisasi Pembiayaan <i>Mura<bah{ah</i>	66
3. Penerapan <i>Personal Guarantee</i> dalam Pembiayaan <i>Mura<bah{ah</i> di BMT Citra Buana Syariah	69

BAB IV PENERAPAN JAMINAN <i>PERSONAL GUARANTEE</i> PADA AKAD PEMBIAYAAN <i>MURA<BAH{AH</i> DI BMT CITRA BUANA SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	77
A. Analisis Akad Pembiayaan <i>Mura<bah{ah</i> pada Penerapan Jaminan <i>Personal Guarante</i>	77
B. Analisis Penyelesaian Masalah ketika Terjadi Wan- Prestasi	83
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran-saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	
Lampiran I Terjemahan Al-Qur'an	i
Lampiran II Biografi Ulama	iii
Lampiran III Surat Bukti Penelitian	v
Lampiran IV Daftar Pedoman Wawancara	vi
Lampiran V Curriculum Vitae	viii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Ma'ali Wat Tamwiil, (بيت المال و التمويل) selanjutnya sering disebut sebagai BMT terbentuk sebagai lembaga keuangan syariah yang memiliki fungsi *intermediate* (fasilitator) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.

BMT Citra Buana Syariah hadir untuk mengoptimalkan potensi dalam rangka mendukung produktifitas masyarakat menuju sejahtera. Dengan menjadikan lembaga BMT Citra Buana Syariah sebagai solusi alternatif. Sesuai dengan yang diharapkan agar mampu mendongkrak ekonomi masyarakat kecil.

BMT ini memiliki berbagai macam produk penyaluran pembiayaan, salah satunya yakni akad *muraabahah* (مرا بحة). Dimana *muraabahah* tersebut adalah suatu akad jual-beli yang menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Akan tetapi untuk mengadakan suatu kesepakatan dalam akad *muraabahah* harus memiliki jaminan. Hal yang menarik untuk diperhatikan bahwa jaminan tersebut tidak berupa barang seperti surat-surat berharga, emas, ataupun barang-barang berharga lainnya, melainkan jaminannya berupa jiwa.

Jaminan jiwa atau sering disebut juga dengan *personal guarantee* berasal dari bahasa Inggris atau yang lebih sering disebut dengan *guarantee*,

yang orangnya dinamakan *guarantor*. Sedangkan dalam KUHPerdara digunakan istilah *borgtocht* yang berasal dari bahasa Belanda yang artinya penanggungan atau penjaminan. Penjaminan adalah perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang (kreditur) mengikatkan diri untuk memenuhi perjanjian si berutang (debitur) manakala si debitur sendiri tidak memenuhinya (*wanprestasi*). *Personal guarantee* di dalam KUH Perdata terdapat pada pasal 1820, *personal guarantee* yaitu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. [□]

Dalam penerapannya di Indonesia, terdapat banyak sekali kasus *wanprestasi* yang terjadi. Ini akibat dari kesadaran ataupun pemahaman tentang hukum yang kurang masyarakat kita dan juga karena terdapat banyak sekali celah-celah untuk melakukan suatu *wan-prestasi* pada *personal guarantee* ini. Contoh kasus *wan-prestasi personal guarantee* yang terjadi pada tahun 2004 yang lalu dimana yang menjadi korbannya adalah Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta. Kasus tersebut menyeret mantan menejer pelayanan luar negeri Bank BNI Cabang Kebayoran Baru, Edy Santoso karena tetap meloloskan Adrian Waworuntu dalam akta penandatanganan Akta penagihan utang dan *personal guarantee*, padahal pihak Bank baru pertama kali kenal dengan Adrian Waworuntu tersebut. Kasus ekspor yang dilakukan oleh Gramarindo Group dimana pihak Bank BNI Cabang Kebayoran Baru sebagai

[□] Lihat KUHPerdara, Pasal 1820.

penyedia L/C telah merugikan pihak Bank BNI senilai 1,5 triliun rupiah.[□]

Mura<bah{ah (مرا بحة) atau disebut juga bai`bitsmanil ajil berarti saling menguntungkan. Dalam pengertian secara luas *mura<bah{ah* berarti jual-beli barang ditambah keuntungan yang telah disepakati yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi muamalah tijariah.

□ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) tentang jaminan pada akad *mura<bah{ah* (مرا بحة) yaitu DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000[□] tentang *mura<bah{ah* dan DSN MUI No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dan jaminan. Singkatnya fatwa tersebut menganjurkan adanya jaminan dalam akad *mura<bah{ah*, berupa barang dan surat-surat berharga guna untuk menghindari terjadinya risiko. Hal tersebut tertera pada ketentuan jual-beli *mura<bah{ah* pada alenia ketiga fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 yaitu:

1. Jaminan dalam *mura<bah{ah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Jamiman yang dianjurkan oleh fatwa dewan syari'ah tersebut membolehkan adanya jaminan suatu barang pada pembiayaan *mura<bah{ah* (مرا بحة). Dalam konsep penjaminan dalam islam *kafa>lah* (كفالة), jaminan tidak

□ <http://korup5170.wordpress.com/2008/06/08/90/> , http://Detiknews.com/16_desember_2004, skandal kasus BNI CabangKebayoran Baru. Di akses pada tgl 10 Desember 2012.

□ QS. Al- Baqarah (2): 275.

□ DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000.

hanya berbentuk barang, tetapi bisa juga dalam bentuk orang/ kepercayaan, dalam hal ini sering disebut dengan *personal guarantee*. Dalam realisasinya di Indonesia, *personal guarantee* ini banyak digunakan oleh bank-bank umum dan juga bank-bank islam, tidak terkecuali BMT Citra Buana Syariah.

Di BMT Citra Buana Syari'ah, tercatat dari tahun 2006 sampai dengan 2012 sebanyak 15 nasabah yang telah mendapatkan realisasi pembiayaan *muraabahah* (مرا بحة) dengan jaminan *personal guarantee*. Dari data tersebut sebanyak 4 kali terjadi suatu wan-prestasi,[□] hal ini menjadi suatu rujukan terhadap peneliti kenapa bisa terjadi hal tersebut?. Bagaimana sebenarnya proses akad pembiayaan tersebut bisa terjadi dan jika ada suatu wan-prestasi, bagaimana pihak BMT menyelesaikan masalah tersebut.

Di zaman modern ini, kebutuhan ekonomi semakin meningkat, menimbulkan suatu gaya hidup yang hedonis. Ditambah lagi dengan iklan-iklan di televisi yang menawarkan kemewahan, membuat cara pandang hidup yang serba konsumtif. Dampaknya dalam realitas kehidupan, banyak orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang dan barang. Hal inilah yang menyebabkan modus kejahatan semakin tinggi dan cara yang digunakan oleh pelaku tindak kejahatanpun semakin bervariasi.

Dengan adanya fakta seperti itu, resiko yang ditanggung oleh pihak BMT semakin besar. Namun, kenapa pihak BMT justru menerapkan bentuk penjaminan seperti itu. Apakah ada strategi khusus yang dilakukan oleh pihak

[□]Wawancara dengan manager BMT Citra Buana Syariah bapak Sudarno, S.E.

BMT untuk mengikat para anggotanya agar tetap menunaikan kewajibannya? Sehingga pihak BMT berani menerapkan bentuk penjaminan seperti ini?

Berangkat dari latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang praktik pembiayaan *mura<bah{ah* (مراجعة) dengan menggunakan jaminan orang lain (*Personal guarantee*) di BMT Citra Buana Syariah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang dijadikan objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktik pembiayaan *mura<bah{ah* (مراجعة) dengan jaminan orang lain atau *personal guarantee* yang diterapkan oleh BMT Citra Buana Syariah, ditinjau dari hukum bisnis Islam?
2. Bagaimana pihak BMT Citra Buana Syariah menyikapi jika terjadi suatu wan-prestasi pada jaminan *personal guarantee* ini?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memberikan gambaran bagaimana praktik pembiayaan *mura<bah{ah* (مراجعة) di BMT Citra Buana Syariah.

- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap jaminan orang lain atau *personal guarantee* pada pembiayaan *mura<bah{ah* di BMT Citra Buana Syariah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara praktis, memberikan pemahaman maupun masukan kepada para pihak-pihak yang terlibat di BMT Citra Buana Syariah maupun bagi pihak diluar lembaga tentang jaminan dalam akad *mura<bah{ah*.
- b. Secara akademis, memberikan sumbangsih kepada khasanah keilmuan Islam dalam masalah praktik jual-beli pada pembiayaan *mura<bah{ah* di BMT Citra Buana Syariah.

D. Telaah Pustaka

Pemikiran tentang akad *mura<bah{ah* (مراجعة) telah banyak dihasilkan oleh para pemikir Islam sebagai bentuk alternatif pemecahan masalah. Pembahasan tersebut banyak tercantum dalam buku-buku, makalah, skripsi, tesis, ataupun jurnal ekonomi Islam yang ditulis praktisi maupun akademisi. Berikut beberapa penelitian tentang *mura<bah{ah* yang berkaitan dengan masalah penjamin ditulis dalam bentuk skripsi dan juga berbentuk buku.

Skripsi yang ditulis oleh saudari Nurul Fitriani Ramadhani mahasiswa fakultas syariah UIN sunan kalijaga yogyakarta yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mura<bah{ah studi kasus di BMT Ahmad*

Dahlan Cawas Klaten". Skripsi tersebut membahas tentang praktik jual-beli *Mura<bah{ah* dan ketidakadilan dalam penanggungan beban resiko.[□]

Nur Azis melakukan penelitian tentang "*Jaminan Fedusia Dalam Undang-undang no 42 Tahun 1999 Sebagai Perjanjian Ikutan Atas Perjanjian Pokok Dalam Perspektif Hukum Islam*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jaminan fedusia sebagai perjanjian ikutan dari perjanjian pokok sebagaimana yang diatur oleh undang-undang no 42 tahun 1999 tentang jaminan fedusia tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat suatu perjanjian dalam hukum islam serta sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah.

Skripsi lain yang membahas tentang *Mura<bah{ah* adalah karya yang ditulis oleh Joko Purnotomo, mahasiswa fakultas syariah yang berjudul "*Jaminan berupa agunan dalam bank syariah (analisis asas kemaslahatan pasal 8 undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perbankan)*." Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa penetapan adanya jaminan berupa agunan dalam pembiayaan kredit *mura<bah{ah* pada pasal 8 undang-undang no 10 tahun 1998 ditinjau dari asas kemaslahatan yang terkandung adalah al-maslahah al-mursalah, hal itu mengacu kepada kebutuhan, kepentingan dan kebaikan.

[□] Nurul Fitriani, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mura<bah{ah studi kasus di BMT Ahmad Dahlan Cawas Klaten*". skripsi tidak dipublikasikan (Yogyakarta : UIN-SUKA, 2012), hlm.80.

Nur Azis, "*jaminan fedusia dalam undang- undang nomor 42 tahun 1999 sebagai perjanjian ikutan atas perjanjian pokok dalam perspektif hukum islam*". skripsi tidak dipublikasikan (Yogyakarta : UIN-SUKA, 2007), hlm. 81.

Djoko Purnotomo, "*Jaminan Berupa Agunan dalam Bank Syariah (Analisis Asas Kemaslahatan Pasal 8 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan)*," skripsi tidak dipublikasikan (Yogyakarta: UIN- SUKA, 2007), hlm 61.

kebaikan bersama yang tidak membawa dampak menyulitkan serta merugikan orang atau pihak lain secara umum.

Rise Maulana Dwiwati meneliti tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fedusia Sebagai Jaminan Kredit pada BMT Ghifari di Yogyakarta*”. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara gadai dan fedusia.[□] Selain itu, dia juga mengatakan bahwa perjanjian kredit dengan jaminan fedusia di BMT Ghafari dilihat dari segi hak dan kewajiban dapat dibenarkan menurut hukum Islam.^{□□}

Dalam melakukan penelitian ini, penulis juga mengambil referensi dari beberapa buku. Pertama buku yang ditulis oleh DR. Mardani yang berjudul “*Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*”. Buku tersebut banyak sekali membahas tentang akad-akad ekonomi syariah, terutama tentang etika bisnis islami.^{□□}

Kedua, penulis juga mengambil referensi dari buku karangan Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H. Buku tersebut berjudul “*Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Haminan dan Jaminan Perorangan*”. Buku ini ditulis dalam rangka kegiatan badan pembinaan

Dengan prinsip dalil yang tegas dan benar-benar membawa

[□] Rise Maulana Dwiwati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fedusia sebagai Jaminan Kredit pada BMT Ghifari di Yogyakarta*,” skripsi tidak dipublikasikan (Yogyakarta: UIN-SUKA, 2005), hlm. 11.

^{□□} Ibid, hlm. 89.

^{□□} DR. Mardani. “*Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*” Jakarta: Kencana, 2012.

hukum nasional berupa proyek penulisan karya ilmiah yang diselenggarakan oleh badan pembinaan hukum nasional departemen Kehakiman.^{□□}

Dari beberapa referensi di atas, belum ada yang meneliti tentang “ praktik *personal guarantee* dalam akad pembiayaan *mura<bah{ah* (مراجعة) di BMT Citra Buana Syariah”. Pembahasan dalam penyusunan skripsi ini lebih menitikberatkan terhadap adanya setrategi yang mungkin dilakukan oleh pihak BMT agar para anggotanya yang melakukan pembiayaan Mura<bah{ah tetap melakukan kewajibannya dan tidak melakukan wan-prestasi. Hal ini dikarenakan dalam melakukan penjaminan, hak penguasaan terhadap barang jaminan tidak bisa dipegang oleh pihak BMT, dikarnakan jenis jaminannya adalah *personal guarantee*.

E. Kerangka Teoritik

Syariat Islam memperbolehkan manusia untuk mengadakan jual-beli, karena sudah menjadi keperluan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia merupakan mahluk sosial yang memerlukan adanya manusia-manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Hubungan tersebut dinamakan hubungan muamalat, sedangkan hukum-hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat disebut hukum bermuamalat.

Pembiayaan *mura<bah{ah* (مراجعة), maka kita tidak akan bisa terlepas dari adanya jaminan. Jaminan merupakan hal mutlak yang harus ada di dalam

^{□□}Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H. “*Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*”. Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, 1980.

memlakukan pembiayaan *mura<bah{ah*, jaminan apabila tidak dibingkai dalam koridor norma dan undang-undang yang mengikat maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang akan merugikan orang lain. Dalam Islam pun telah diatur sedemikian rupa tentang hukum jual-beli agar terjadi keadilan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Ayat tersebut menjelaskan tentang agar kita sesama manusia berlaku adil, agar tidak terjadi kerugian dari salah satu pihak. Allah SWT menjadikan sesama manusia saling membutuhkan seperti, tolong-menolong, tukar-menukar, sewa-menyewa, dan bercocok tanam untuk kemaslahatan umat maupun dalam urusan pribadi.

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syariat yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyek tersebut. Ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela yang timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, akad terjadi antara dua pihak dengan sukarela dan menimbulkan atas masing-masing secara timbal-balik.

□□ An-Nahl (النحل) (16): 90

□□ Ahmad Azhar Basjir, “Asas-asas hukum muamalat (Hukum Perdata Islam) (yogyakarta: Perpustakaan FH UII, 1993), hlm. 42.

Kebebasan berkehendak para pihak yang melahirkan kesukarelaan dalam persetujuan harus senantiasa diperhatikan. Ini mengandung arti bahwa selama teks Al-Quran dan Sunnah nabi tidak mengatur suatu hubungan muamalah, selama itu pula para pihak bebas mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing. Firman Allah SWT.:

يَأْيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ..

Pandangan hukum Islam terhadap akad berbeda dengan pandangan hukum positif yang sekuler. Tanpa memperhatikan nilai-nilai agama, suatu akad dipandang sah menurut hukum positif apabila terjadi atas dasar sukarela antara pihak-pihak bersangkutan meskipun harus dalam batas kepatutan. Sedangkan menurut hukum Islam yang masih menekankan nilai-nilai agama, kemerdekaan orang dalam membuat akad dan syarat-syarat tidak dapat menyimpang dari ketentuan ajaran agama, meskipun pihak-pihak yang bersangkutan telah menyatakan sukarela masing-masing. □□

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilakukan segala hak dan

□□ An- Nisa` (النساء) (4): 29.

□□ Ahmad Azhar Basjir, *Azaz-azaz Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam), edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000). hlm. 69-70.

kewajibannya. Namun, kebebasan itu tidaklah absolute, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka perikatan itu boleh dilakukan. □

Syariat Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai yang diinginkan. Tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah agama. □

□□ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

□□ فَإِذَا سُوِّتَهُ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَفَعُولَهُ سَاجِدِينَ ...

Pada dasarnya dalam hal-hal yang sifatnya bermanfaat bagi manusia hukumnya adalah dibolehkan. Melalui kaidah ini, seluruh akad di anggap sah, selama tidak ada dalil yang menunjukkan hukumnya batal. Sebagaimana juga pada sesuatu yang tidak ada dalil yang melarangnya, maka hukumnya boleh. Kaidah ini hanya berlaku pada bidang muamalat, sedangkan pada bidang ibadah, hal ini tidak berlaku. Islam memberikan kesempatan yang luas kepada orang-orang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam muamalah sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

□ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, cet ke-2 (Jakarta : Kencana,2006). hlm. 31.

□ *Ibid.*

□□ Al-Ma`idah (المائدة) (5): 1.

□□ Al-Hijr (الحجر) (15): 29.

Tuhan memudahkan dan tidak menyulitkan kehidupan manusia. □□ Firman Allah SWT.:

□□ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها...

Dalam konsep *kafa>lah* (كفالة), *personal guarantee* termasuk dalam jaminan *imateriil* yaitu jaminan yang merupakan kepercayaan yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak lainnya (penjamin), untuk menjadi jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. *Kafa>lah* semata-mata untuk memperkuat kepercayaan seseorang, mewujudkan tolong menolong antar sesama dalam meringankan beban, mempermudah hubungan manusia dalam hal utang piutang dan lain-lain. □□

Dalam konsep *kafa>lah* (كفالة) hal yang paling pokok di dalamnya adalah munculnya kesanggupan untuk menjamin hak orang lain. □□ Kesanggupan dalam *kafa>lah* juga disyaratkan shighat harus jelas, pelaksanaan shighat harus menunjukkan terlaksananya akad tanpa adanya ta`liq (dikaitkan) dengan apapun yang jelas. Rukun *kafa>lah* terdiri atas shighat *kafa>lah* (i>ja>b-qabu>l), *Makfu>l bihi* (obyek tanggungan), *Kafi>l*

□□ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 11 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 132.

□□ Al-Baqarah (البقرة) (2): 286.

□□ Yazid Afandi, *Fiqh muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm, 231.

□□ Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008).

(penjamin), *makfū>l`anhu* (bertanggung), dan *Makfū>l lahu* (orang yang mempunyai hak/piutang).^{□□}

Pada prinsipnya, jaminan dalam proses pembiayaan ini adalah sebagai tuntutan kepada pengelola untuk mengembalikan modal penyedia dana dalam semua keadaan, baik untung dan rugi. ~~Dasar hukumnya adalah pengelolaan dan hal tersebut~~
Sebagai berikut: Orang yang mendapat amanah tidak dituntut untuk menjamin dana itu, kecuali dia melanggar batas atau menyalahi ketentuan. Beberapa ulama mengizinkan pemilik dana meminta jaminan dari pengelola terhadap pelanggaran batas atau tindakan menyalahi ketentuan, ini disebut jaminan dari kemungkinan pengkhianatan. Hal tersebut disetujui oleh Akademi Fiqh Islam OKI dengan syarat-syarat tertentu.

Sebenarnya hal ini boleh saja dilakukan ketika orang mengadakan suatu perjanjian kontrak. Dalam hukum kontrak terdapat suatu asas yang tidak boleh kita sepelekan yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas ini adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya
- d. Menentukan bentuk perjanjian, tertulis atau tidak.

Adapun manfaat adanya jaminan adalah untuk meyakinkan penyedia dana bahwa nasabah bersungguh-sungguh dalam melakukan kewajibannya.

^{□□} Yazid Afandi, *Fiqh muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm, 239.

Kekika pihak BMT mengadakan perjanjian tertulis yang bermaterai dengan nasabah, BMT mensyaratkan adanya jaminan. Karena pada zaman seperti sekarang ini krisis kepercayaan sangatlah tinggi. Jika sewaktu-waktu terjadi keruguan akibat dari kelalaian pengelola, maka barang jaminan tersebut bisa dipergunakan sebagai pengganti dana akibat kelalaian atau kecurangan pengelola. Namun, bagaimana jika jaminannya berupa jiwa, hal inilah yang menjadi perhatian penulis dalam hal pembiayaan ini.

Dalam perbankan syariah penerapan *personal guarantee* termasuk dalam *kafalah* (كفالة) *bi an-nafs*. Pemberian jaminan seperti ini lebih menitikberatkan kepada nama baik atau posisi seseorang penjamin dalam masyarakat, karena dalam jaminan ini tidak ada bentuk barang yang diserahkan, sehingga jika suatu hari terjadi suatu wan-prestasi, pihak bank/BMT tidak mempunyai barang jaminan untuk dieksekusi. □□

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni memperoleh data-data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan, mengamati langsung bagaimana proses terbentuknya akad pembiayaan dan apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga akad pembiayaan tersebut dapat direalisasikan. Adapun lokasi penelitian ini di BMT Citra Buana Syariah Sleman Yogyakarta.

□□ *Ibid*, hlm, 243.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian perspektif, hal ini dilakukan dalam rangka menganalisis praktik pembiayaan *mura<bah{ah* (مراجعة) dengan *personal guarantee* dari sisi proses akad dan mekanisme penyelesaian masalahnya yang kemudian dianalisis menggunakan sudut pandang hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Interview/ Wawancara

Merupakan cara mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden, data yang didapat dari hasil wawancara ini merupakan tulang punggung suatu penelitian survei. Wawancara ini dilakukan langsung dengan pihak yang dapat memberikan data, yaitu oleh menejer operasional, teller BMT Citra Buana Syariah dan juga para anggota.

b. Dokumentasi

Yaitu dengan menelaah dokumen-dokumen perjanjian kemitraan usaha antara pihak BMT Citra Buana Syariah dengan anggota pembiayaan *mura<bah{ah* (مراجعة).

c. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah dengan cara meneliti norma yang berlaku, yaitu mengaitkan kaidah hukum islam dengan pemahaman karyawan BMT Citra Buana Syariah tentang jaminan pada

pembiayaan *mura<bah{ah* (مراجعة). Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa suatu pemahaman tentang jaminan pembiayaan *mura<bah{ah* tersebut sesuai atau tidak dengan ketentuan syariah.

4. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penyusun bertitik pada kerangka berfikir deduktif, berangkat dari norma yang ada, yaitu jaminan *mura<bah{ah* (مراجعة), kemudian melihat dan menilai apakah jaminan yang ada di BMT Citra Buana Syariah telah sesuai dengan ketentuan syariah ataupun sebaliknya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam mengarahkan skripsi ini, penyusun membuat sistematika pembahasan yang terbagi ke dalam beberapa bab dan sub bab pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memberikan petunjuk untuk memahami secara umum persoalan yang diangkat dalam penelitian penyusun. Bab ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah yang merupakan inti dan berupa pertanyaan yang akan dijawab, tujuan dan kegunaan untuk menunjukkan mengapa penelitian ini layak untuk dilakukan, telaah pustaka, kerangka teoritik untuk melandasi pemecahan masalah ketika menganalisis, metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk mempermudah jalannya penelitian, dan di akhiri dengan sistematika

pembahasan yang merupakan dasar pinjakan dari bab-bab berikutnya agar satu dengan yang lain saling terkait.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum tentang *mura<bah{ah* (مراجعة). Dalam bab ini diuraikan tentang teori *mura<bah{ah*, dimulai dari definisi *mura<bah{ah*, dasar hukum *mura<bah{ah*, dan kriteria jaminan pembiayaan *mura<bah{ah* dalam wacana fiqh. Dalam bab ini juga menjelaskan tentang jaminan secara umum seperti, pengertian jaminan, rukun jaminan, macam-macam jaminan dan tujuan diadakannya jaminan dalam pembiayaan *mura<bah{ah*. Hal ini penting untuk dikaji sebagai landasan analisis tentang kegiatan pembiayaan *mura<bah{ah* dengan *personal guarantee* di BMT Citra Buana Syariah sleman yogyakarta.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu BMT Citra Buana Syariah sleman yogyakarta yang terdiri dari sejarah berdiri dan struktur organisasi BMT Citra Buana Syariah, kemudian memberikan gambaran sekilas tentang BMT Citra Buana Syariah termasuk visi misi dan pelayanan yang diberikan BMT Citra Buana Syariah kepada nasabahnya. Mekanisme pengajuan pembiayaan *mura<bah{ah* (مراجعة) dan pelaksanaan jaminan *mura<bah{ah* sampai proses penentuan jaminan pada BMT Citra Buana Syariah.

Bab keempat, membahas tentang analisis pandangan hukum Islam atas persoalan-persoalan yang timbul akibat jaminan seseorang yang diterapkan dalam akad pembiayaan *mura<bah{ah* (مراجعة) di BMT Citra Buana Syariah.

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari pokok masalah. Pada bab ini juga dijelaskan tentang jawaban-jawaban atas beberapa persoalan yang muncul, dan dilengkapi dengan saran-saran dari penyusun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab kelima ini, peneliti menarik kesimpulan dari apa yang telah peneliti diskripsikan dan analisis di bab-bab sebelumnya. Ada beberapa poin penting yang peneliti simpulkan pada pembiayaan *muraabahah* dengan *personal guarantee* di BMT Citra Buana Syariah dalam perspektif hukum islam. Berikut poin penting kesimpulannya.

1. Konsep penerapan *personal guarantee* di BMT Citra Buana Syariah yaitu, untuk menarik minat nasabah dalam melakukan pembiayaan, dan juga secara sosial untuk menolong masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Dan juga mempermudah masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dengan memberikan pembiayaan tanpa adanya agunan. Berdasarkan hukum Islam, penerapan *personal Guarantee* di BMT Citra Buana Syariah telah memenuhi rukun dan syarat-syarat *kafalah*, sehingga penerapannya sah ataupun sesuai dengan hukum Islam. Walaupun ada sedikit perbedaan dari konsep hukum Islam.
2. Mengenai penyelesaian masalah jika terjadi suatu wan-prestasi pada pembiayaan *muraabahah* dengan *personal Guarantee* di BMT Citra Buana Syariah telah sesuai dengan konsep hukum Islam. Di BMT Citra Buana Syariah penyelesaiannya yaitu dengan mendatangkan/mencari

nasabah yang melakukan wan-prestasi, bersama-sama dengan pihak penjamin. Jika tidak diketemukan lagi keberadaan nasabah tersebut, maka kembali ke kesepakatan awal dimana tabungan nasabah akan ditarik dan jika ada sisa kreditnya maka pihak penjamin yang akan membayar ataupun melanjutkan kredit tersebut. Dengan adanya hal tersebut, BMT Citra Buana Syariah cukup merasa aman dalam melakukan praktek akad pembiayaan *mura<bah{ah* dengan *personal Guarantee*.

B. Saran-saran

Peneliti memiliki beberapa saran untuk pelaksanaan pembiayaan *mura<bah{ah* dengan *personal guarantee* di BMT Citra Buana Syariah.

Diantaranya;

1. Perlu adanya pengembangan dalam penerapan *personal guarantee* di BMT Citra Buana Syariah. seperti dalam segi kejelasan akad, yang telah peneliti paparkan pada bab 2, dimana akad pembiayaan *mura<bah{ah* dengan *personal guarantee* tidak dicantumkan dalam macam-macam akad pembiayaan. Artinya hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan pembiayaan tersebut.
2. Perlu ditingkatkan pelayanan terhadap masyarakat agar masyarakat yang datang merasa nyaman dan aman karena pelayanannya yang baik dan tertarik untuk melakukan pembiayaan.
3. Peneliti hanya menggambarkan dan mengkaji akad dan masalah yang timbul dari penerapan *personal guarantee* di BMT Citra Buana Syariah.

seperti diketahui bersama bahwa sedikit sekali kalangan akademisi yang melakukan penelitian-penelitian terhadap *personal guarantee* ini. Sehingga hal ini menjadi suatu peluang bagi para peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang *personal guarantee* ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR`AN

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermedia, 1984.

B. HADIST

Asy Syaikani, Imam, *Nailul Autjar*, Alih Bahasa: Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Saefullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

C. FIKIH

Abdurrahman al-jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Muzhahib al-Arba`ah*, (bairut: Dar Al Fikr, 1995)

Affandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007).

Ash-Shadieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1997).

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000

Asy-Syafi'i, Muhammad Bin Idris, *al-Umm* (Kairo: Dar al-sa`ab, 1968)

Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*. Pustaka Pelajar, 2004.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010).

Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008).

Hasbi ash-Shadieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Semarang:Pustaka Rizqi Putra,1997).

Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, cet ke-2 (Jakarta : Kencana,2006).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta:EKONISIA, 2003),

M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta; Logung Pustaka, 2009).

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 11 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Rahmat Syafei, *Fiqh Mu`amalah*, cet ke-3 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006).

Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, cet ke-1 (Jakarta: Rajawali Press, 2004).

Wiroso, *Jual-beli Murabahah*, (Yogyakarta; UII press, 2005).

D. UMUM

Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H. "*Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*". Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, 1980.

TERJEMAHAN AL-QUR'AN

No	Hal	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	3	3	sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2	10	13	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran
3	11	15	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu' sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
4	12	19	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
5	12	20	Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniup kan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud
6	13	22	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Lampiran I

BAB II			
7	22	4	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
8	22	5	Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.
9	27	12	Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
10	39	23	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).
11	40	26	Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."
12	42	31	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).
BAB IV			
12	77	1	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
13	84	6	(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,
14	87	9	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.

BIOGRAFI ULAMA

AHMAD AZHAR BASYIR

Lahir pada tanggal 21 November 1928 dan pernah menyelesaikan kuliah di Perguruan Tinggi Agama Islam Sunan Kalijaga. Aktif di majlis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan menjadi wakil ketua hingga tahun 1985 dan kemudian menjadi ketua hingga tahun 1990. Pernahmen menjadi rektor Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

WAHBAH AZ-ZUHAILY

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaily. Beliau dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Ia belajar di fakultas Syari'ah di Universitas al-Azhar Kairo Mesir dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Sedangkan gelar Lc beliau peroleh dari Universitas Al-Azhar dengan predikat *Jayyid* (baik) tahun 1957, adapun gelar Diploma diperoleh pada Ma'had Syari'ah (MA) tahun 1959 dari fakultas Hukum Universitas al-Qadisiyah. Kemudian gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam (*as-Syari'ah al-Islamiyah*) ia peroleh pada tahun 1963 di Fakultas yang sama. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (*Mudarris*) spesifikasi keilmuan di bidang Fiqh dan Ushul al-Fiqh di Universitas Damaskus. Adapun karyanya yang terkenal di penjuruan tanah air adalah: *al-Fiqh al-Islami*.

IMAM AS-SYAFI'I

Dia adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin syafi'I bin Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al-Mutthalib bin Abdi Manaf bin Qushai Al-Qurasyi Al-Mathalib Asy-Syafi'i Al-hijazi Al-Makki, anak paman Rasulullah Shallallahu Alai wa Sallam yang bertemu silsilahnya dengan Rasulullah pada Abdul Manaf. Para ulama sepakat bahwa ia lahir pada tahun 150 Hijriyah, yaitu pada tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah Rahimahumullah. Bahkan, ada yang mengatakan kalau ia lahir pada hari yang sama ketika Abu Hanifah Wafat. Imam An-Nawawi berkata, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya Imam Asy-syafi'i adalah termasuk manusia pilihan yang mempunyai akhlak mulia dan mempunyai peran yang sangat penting dalam sejarah Islam. Pada diri Imam Asy-Syafi'i terkumpul berbagai macam kemuliaan karunia Allah, di antaranya nasab yang suci bertemu dengan nasabnya Rasulullah dalam satu nasab dan garis keturunan yang sangat baik semua ini merupakan kemuliaan paling tinggi yang tidak ternilai dengan materi.

IMAM HAMBALI

Nama lengkapnya adalah **Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asy Syaibani**. Beliau lahir di kota Baghdad pada bulan rabi'ul Awwal tahun 164 H (780 M), pada masa Khalifah Muhammad al Mahdi dari Bani abbasiyyah ke III. Nasab beliau yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asas bin Idris bin Abdullah bin Hajyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzahal Tsa'labah bin akabah bin Sha'ab bin Ali bin bakar bin Muhammad bin Wail bin Qasith bin Afshy bin Damy bin Jadhah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi beliau serumpun dengan Nabi karena yang menurunkan Nabi adalah Muzhar bin Nizar. Menurut sejarah beliau lebih dikenal dengan Ibnu Hanbal (nisbah bagi kakeknya). Salah satu karya besar beliau adalah Al-Musnad yang memuat empat puluh ribu hadits. Di samping beliau mengatakannya sebagai kumpulan hadits-hadits shahih dan layak dijadikan hujjah, karya tersebut juga mendapat pengakuan yang hebat dari para ahli hadits. Selain al Musnad karya beliau yang lain adalah : Tafsir al-Qur'an, An-Nasikh wa al-Mansukh, Al-Muqaddam wa Al-Muakhar fi al-Qur'an, Jawabat al Qur'an, At-Tarih, Al-Manasik Al-Kabir, Al-Manasik Ash-Shaghir, Tha'atu Rasul, Al-'Ilal, Al-Wara' dan Ash-Shalah.

Lampiran III

Lamp : -

Hal : Surat Bukti Penelitian

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini kami beritahukan bahwa, penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul:

**“PRAKTIK *PERSONAL GUARANTEE* PADA AKAD *MURABAHAH*
DI KSU BMT CITRA BUANA SYARIAH KOMPLEK PASAR SETAN
MAGUWOHARJO SLEMAN YOGYAKARTA**

oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta:

Nama : Ahmad Fathoni

NIM : 08380058

Jurusan : Muamalat

Semester : IX

Benar-benar telah dilakukan di BMT Citra Buana Syariah selama penyusunan skripsi. Demikian surat bukti penelitian ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 20 September 2012


**BMT CITRA BUANA
SYARIAH**

SUBARNO, S.E

v

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN ANGGOTA KSU BMT CITRA
BUANA SYARIAH**

1. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan pembiayaan *mura<bah{ah* di BMT Citra Buana Syari'ah?
2. Apa jaminan yang dipakai? Berapa jangka waktunya?
3. Apakah Bapak/ibu pernah mendengar tentang *personal guarantee/* jaminan jiwa ?
4. Apakah Bapak/ibu pernah melakukan pembiayaan *mura<bah{ah* dengan jaminan *personal guarantee* di BMT Citra Buana Syariah?
5. Pernahkah petugas BMT Citra Buana Syariah mengawasi usaha yang Bapak/Ibu jalankan?
6. Dari usaha yang Bapak/Ibu jalankan, apakah pernah mengalami kerugian?
7. Lalu bagaimana tanggapan dari BMT Citra Buana Syariah?
8. Apakah Bapak/Ibu punya laporan keuangan tentang usaha yang Bapak/Ibu jalankan?
9. Manfaat apa yang Bapak/Ibu dengan mengambil pembiayaan *mura<bah{ah* dengan *personal guarantee* di Citra Buana Syariah?

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN MANAJER BMT CITRA

BUANA SYARIAH

1. Bagaimana struktur kepengurusan BMT Citra Buana Syariah?
2. Apa saja produk-produk BMT Citra Buana Syariah?
3. Apa benar BMT Citra Buana Syariah memakai akad pembiayaan *mura<bah{ah* dengan jaminan *personal guarantee* ?
4. Bagaimana prosedur untuk bisa menjadi anggota pembiayaan *mura<bah{ah* dengan jaminan *personal guarantee* di BMT Citra Buana Syariah?
5. Berapakah jumlah anggota yang mengambil pembiayaan *mura<bah{ah* dengan jaminan *personal guarantee* di BMT Citra Buana Syariah?
6. Bagaimana proses akad pembiayaan *mura<bah{ah* dengan jaminan *personal guarantee* ?
7. Apakah ada studi kelayakan bagi calon anggota pembiayaan *mura<bah{ah* dengan jaminan *personal guarantee* ?
8. Berapa jangka waktu untuk pembiayaan *mura<bah{ah* dengan jaminan *personal guarantee* ?
9. Berapa batas maksimum pembiayaan *mura<bah{ah* dengan jaminan *personal guarantee* ?

Lampiran IV

10. Apakah ada data ataupun tabel nasabah yang mendapatkan pembiayaan tersebut ?
11. Bagaimana mekanisme penyelesaian masalah pada akad *muraabahah* dengan jaminan *personal guarante* yang diterapkan oleh BMT Citra Buana Syariah jika suatu waktu terjadi wan-prestasi ?

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENJAMIN

1. Siapa nama anda?
2. Apakah anda mengenal nasabah yang anda tanggung dan pihak BMT?
3. Apa yang melatar balakangi anda mau jadi penjamin?
4. Apa yang anda dapat dari jaminan yang anda berikan?
5. Mengapa anda yakin dengan pihak nasabah yang anda tanggung?
6. Apa yang anda lakukan jika nasabah yang anda tanggung melakukan wanprestasi?
7. Bagaimana status utang nasabah ketika kredit macet sudah anda bayarkan kepada pihak BMT?

CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad Fathoni
Tempat/Tanggal Lahir : Kelapa, 06 Februari 1990 Bangka Belitung
N I M : 08380058
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Muamalat
Alamat Asal : Jalan Raya Muntok no 17 Kelapa, Kecamatan
Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, provinsi
Bangka Belitung
Nomer Telepon : 085647787205
Email : Tony_Nusantara@yahoo.com
Alamat Tinggal : -
Orang Tua:
Ayah : Suroyo Pawironadi
Ibu : Suidah Arin
Alamat Asal : Jalan Raya Muntok no 17 Kelapa, Kecamatan
Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, provinsi
Bangka Belitung

Riwayat Pendidikan:

A. Pendidikan Non-Formal:

TPA Al-Bayyinah kelapa (1997-2001)

B. Pendidikan Formal:

SDN 2 Kelapa Bangka Belitung (1996-2002)
SMPN 1 Kelapa Bangka Belitung (2002-2005)
SMAN 1 Kelapa Bangka Belitung (2005-2008)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008-2012)

SYARAT PEMBIAYAAN
KSU BMT CITRA BUANA SYARIAH

1. Menjadi anggota KSU BMT CBS dengan ketentuan membayar Simpanan Pokok Rp.20.000 dan Simpanan Wajib Rp. 2.500
2. Mengisi formulir yang disediakan dengan dilampiri FC KTP suami istri , FC KK , Rekening listrik , Slip gaji (bila ada) s
FC Agunan / Jaminan
3. Membuka rekening simpanan pembiayaan sebesar 5 % dari pengajuan pembiayaan
4. Biaya administrasi 1,5 % bila waktu pengembalian pembiayaan waktunya kurang dari 2 (dua) bulan dan 2% bila pembiay
waktu lebih dari 2 bulan sampai dengan 30 bulan
5. Membayar jasa pelayanan sebesar Rp. 5000 sckali dalam masa pembiayaan
6. Agunan berupa : Sertifikat tanah , Emas , Simpanan /tabungan dan BPKB (khusus) motor Mfm Tahun 2000
7. Bersedia di kunjungi / silaturahmi di rumah atau di lokasi usaha
8. Keterangan di ACC atau tidak permohonan pembiayaan sepenuhnya menjadi hak dari BMT Citra Buana Syariah ,

Komite pembiayaan

KSU BMT CITRA BUANA SYARIAH

Harap orang-orang yang beriman janganlah Kami jadikan hariya sesama Kami dan hari yang Kami kehendaki dengan jalan perantaraan yang berlaku diantara Kami dan antara Kami.
QS. Al-Nisa' : 29

KSU BMT Citra Buana Syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan syariah yang berhubungan kepentingan antar pemilik dana dan pengguna dana dengan pola kerja sama/syirkah yang saling menguntungkan.

Berbeda dengan Bank konvensional/ Bank Umum KSU BMT Citra Buana Syariah tidak menggunakan perantara bunga melainkan dengan sistem bagi hasil pada anggotanya.

KSU BMT Citra Buana Syariah
BADAN HUKUM NO. 001/BH/DK/IV/2001
Kantor Depan Pasar Sate Maguwoharjo, Depok Sleman, Yogyakarta. Telp. (0274) 7490619

Berakhlak dan Menguntungkan

PRODUK YANG KAMI TAWARKAN PADA ANGGOTA KSU BMT-CBS :

1. Simpanan Wadiah Amanah
2. Simpanan Wadiah Dhomanah *
3. Simpanan Mudhorobah *
4. Simpanan Mudhorobah berjangka / Deposito dengan jangka waktu 3 / 6 / 12 Bulan *

* Semua produk simpanan bebas dari biaya administrasi serta mendapat bagi hasil yang lebih kompetitif

2. Pembiayaan
 - a. Modal Usaha *
 - b. Jasa / Investasi *
 - c. Konsumtif *

* Pembiayaan dapat dilakukan dengan sistem Murabahah, Musyarakah dengan hasil yang dapat disepakati bersama.
3. Melayani pembayaran :